

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG

Maulida Sasy Kirana, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib
Fakultas Hukum Universitas Semarang

maulidasasy536@gmail.com, efi.yulistyowati@usm.ac.id, agus_saifulabib@yahoo.com

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan prinsip pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel ini akan membahas efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sampelnya adalah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tahun 2023-2024. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi Pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2022 dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, cukup efektif, tetapi belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah : (1) Faktor internal : tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan *E-Court*, namun masih ada kekurangan dalam sosialisasi, tidak ada pamflet, buku panduan, brosur, media visual, dan aplikasi percobaan yang dapat diakses untuk berlatih menggunakan *E-Court*, (2) Faktor eksternal : banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan keuntungan *E-Court*, para advokat belum seluruhnya bisa beradaptasi dengan sistem *E-Court*, akses jaringan internet yang tidak merata di berbagai daerah, dan latar belakang SDM yang beragam.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Mahkamah Agung, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 aims to realize the principle of fast, simple, and low-cost justice implementation. This article will discuss the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang, and the factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation. This type of research is empirical juridical, with analytical descriptive research specifications. The sample is the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang in 2023-2024. The data used are primary data and secondary data, which are collected through interviews, literature studies, and documentation studies. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Implementation of Supreme Court Regulation Number. 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang is quite effective, but not yet optimal. The factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation are: (1) Internal factors: the availability of adequate facilities and infrastructure to support the implementation of E-Court, but there are still shortcomings in socialization, there are no pamphlets, guidebooks, brochures, visual media, and trial applications that can be accessed to practice using E-Court, (2) External factors: many people do not yet understand the procedures and benefits of E-Court, not all advocates have been able to adapt to the

E-Court system, internet network access is uneven in various regions, and the background of human resources is diverse.

Keywords : Effectiveness, Supreme Court Regulation, Divorce Cases, Religious Courts.

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah mencapai tahap yang jelas melalui kemajuan yang sangat pesat dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Dampak konvergensi ini menuju ke era dimana banyak terjadi integrasi antara teknologi, media dan informatika.¹ Kondisi tersebut juga merambah ke ranah hukum yang memunculkan berbagai regulasi dan peraturan yang mengatur evolusi itu dengan adanya perubahan dalam pendekatan penegakan hukum dari metode konvensional menjadi *digital*.² Hukum acara perdata telah berkembang berdasarkan *beleid* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang harus mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan hukum terhadap para pencari keadilan tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik. Peraturan tersebut mengatur proses mengajukan permohonan/gugatan secara elektronik (*E-Court*), yang dilakukan mulai dari pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran perkara (*E-Payment*), pemanggilan para pihak (*E-Summons*).

Pada tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini lebih lengkap, karena tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan pemanggilan saja yang dilakukan secara elektronik, tetapi juga jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan juga dikirimkan secara elektronik, bahkan sampai tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan secara elektronik atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan. Pada tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya,

¹ Muhammad Irsyad Fattah dkk, "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali" (Jurnal Qisthosia Vol.3 No.1, 2022), hlm. 49.

² Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020). hlm. 12-13.

jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding. Tujuan dikeluarkan peraturan tersebut untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan serta merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan secara elektronik (*E-court*) merupakan bagian dari pengimplementasian asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada Pasal 2 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara teori, persidangan secara elektronik (*E-court*) tidak memerlukan biaya tinggi dalam berperkara. Karena, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan, sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat melakukan persidangan tidak perlu mengantri sehingga waktunya lebih efisien. Namun dengan adanya pelayanan pengadilan secara elektronik apakah menjadi akses yang mudah bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian. Dari latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang”, yang akan membahas permasalahan efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2022 dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas, maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat pelaksanaan hukum yang ada dalam praktek di lapangan, karena penelitian ini akan mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yang menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori atau pendapat para ahli. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024. Sampel tersebut diambil dengan metode *purposive sampling*. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas pelaksanaan persidangan elektronik sampai upaya hukum banding. Namun bagi yang tidak setuju dengan persidangan elektronik tetap dapat menjalani prosedur manual tanpa kehilangan haknya untuk membela kepentingannya, karena pelaksanaan persidangan elektronik hanya dapat berlangsung jika kedua belah pihak menyepakatinya.

Secara umum, perubahan norma dalam beracara di pengadilan secara elektronik (*E-Court*) bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan penyelesaian perkara di pengadilan, sehingga dapat lebih mencerminkan prinsip-prinsip dasar sistem peradilan yang mengedepankan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel C.1
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Secara Konvensional (*Non E-Court*) dan Elektronik (*E-Court*)
di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Tahun 2023-2024

NO	JENIS PERKARA	2023				2024			
		<i>E-COURT</i>	<i>NON E-COURT</i>	TOTAL	%	<i>E-COURT</i>	<i>NON E-COURT</i>	TOTAL	%
1	Cerai Gugat	489	1,924	2,413	20	659	1,259	1,918	34
2	Cerai Talak	222	487	709	31	290	305	595	49
3	Dispensasi Kawin	6	153	159	4	16	102	118	14
4	Perwalian	58	87	145	40	40	56	96	42
5	P3HP/Penetapan Ahli Waris	29	39	68	43	23	28	51	45
6	Asal Usul Anak	4	29	33	12	4	16	20	20
7	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	6	15	21	29	14	11	25	56
8	Wali Adhol	-	15	15	0	-	11	11	0
9	Lain-Lain	9	16	25	36	10	10	20	50
10	Harta Bersama	12	9	21	57	12	6	18	67
11	Ekonomi Syariah	2	2	4	50	4	6	10	40
12	Izin Poligami	7	6	13	54	3	5	8	38
13	Penguasaan Anak	9	6	15	60	5	5	10	50
14	Kewarisan	9	2	11	82	14	5	19	74
15	Pembatalan Perkawinan	1	2	3	33	1	-	1	100

16	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	3	-	3	100	2	-	2	100
17	Wasiat	1	-	1	100	-	-	-	0
18	Hibah	-	-	-	0	1	-	1	100
TOTAL		867	2,792	3,659	23.69	1,098	1,825	2,923	37.56

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Dari tabel tersebut, pada Tahun 2023 penyelesaian perkara cerai gugat melalui *E-Court* sebanyak 489 perkara, sedangkan dengan *Non E-Court* sebanyak : 1.924 perkara, dengan total keseluruhan yang menggunakan *E-Court* dan *Non E-Court* sebanyak : 2.413 perkara. Berdasarkan hal tersebut persentase keberhasilan penggunaan *E-Court* sebesar : 20%. Sedangkan pada perkara cerai talak jumlah perkara yang masuk dengan menggunakan *E-Court* sebanyak : 222 perkara dan *Non E-Court* sebanyak : 487 perkara, dengan total keseluruhan yang menggunakan *E-Court* dan *Non E-Court* sebanyak : 709 perkara. Berdasarkan hal tersebut persentase keberhasilan penggunaan *E-Court* sebesar : 30%. Pada Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah perkara yang masuk. Perkara cerai gugat yang masuk dengan menggunakan *E-Court* sebanyak : 659 perkara, sedangkan dengan *Non E-Court* sebanyak : 1.259 perkara, total keseluruhan baik yang menggunakan *E-Court* maupun *Non E-Court* sebanyak : 1.918 perkara. Berdasarkan hal tersebut persentase keberhasilan penggunaan *E-Court* sebesar : 34%. Pada perkara cerai talak jumlah perkara yang masuk dengan menggunakan *E-Court* sebanyak : 290 perkara, dan *Non E-Court* sebanyak : 305 perkara, dengan total keseluruhan perkara baik yang menggunakan *E-Court* ataupun *Non E-Court* sebanyak : 595 perkara. Berdasarkan hal tersebut persentase keberhasilan penggunaan *E-Court* adalah 49%. Dari data tersebut terlihat bahwa penggunaan *E-Court* menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Tahun 2023 ke 2024, dengan persentase kasus Cerai Gugat meningkat dari 20% menjadi 34% dan Cerai Talak dari 31% menjadi 49%. Peningkatan ini mencerminkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dalam penyelesaian perkara perceraian, cukup efektif, tetapi belum optimal. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dalam sistem peradilan dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, sehingga masyarakat semakin menyadari manfaat dari penggunaan *E-Court*, seperti kemudahan dalam pengajuan perkara dan transparansi dalam proses hukum. Kecepatan dan kemudahan akses pada proses pengajuan perkara melalui *E-Court* terbukti lebih efisien dari segi administrasi, yang secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengajuan dan antrean fisik di pengadilan. Dengan adanya sistem ini, para Penggugat dapat mengajukan perkara dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus menghadapi kendala perjalanan dan waktu yang sering kali menjadi hambatan dalam sistem peradilan konvensional. Hal ini sejalan dengan tujuan dari

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Konsep sistem peradilan elektronik (*E-Court*) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tidak hanya dapat memberikan kemudahan akses terhadap keadilan, tetapi juga dapat memperkuat prinsip-prinsip dasar peradilan, seperti kesederhanaan, kecepatan, biaya yang terjangkau, dan keterbukaan persidangan untuk publik. Melalui wawancara yang dilakukan Peneliti dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, teridentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian, baik faktor internal maupun faktor eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Internal :

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan *E-Court* di suatu pengadilan menjadi salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi efektivitasnya. Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, telah disediakan berbagai fasilitas untuk mendukung seluruh aparat pengadilan yang terlibat dalam penyelenggaraan *E-Court*. Fasilitas tersebut meliputi laptop atau perangkat komputer yang memadai untuk mengelola administrasi perkara elektronik dan melaksanakan persidangan secara elektronik, akses internet yang cepat dan stabil di seluruh area pengadilan, ruang sidang yang nyaman, bersih, dan memadai, mesin pemindai yang canggih untuk kebutuhan dokumen elektronik, serta fasilitas lainnya yang mendukung agar proses penyelenggaraan *E-Court* dapat berjalan dengan optimal.
- 2) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan kepada calon pengguna layanan *E-Court*, terutama setelah adanya kebijakan baru, sehingga individu atau pihak yang berperkara tidak mengetahui manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem elektronik (*E-Court*) ini.
- 3) Tidak adanya pamflet, buku panduan, brosur, atau media visual lainnya yang disediakan secara gratis untuk sosialisasi *E-Court* sesuai dengan kebijakan terbaru.
- 4) Belum tersedianya aplikasi percobaan yang dapat diakses secara gratis untuk membantu masyarakat berlatih menggunakan *E-Court*.³

b. Faktor Eksternal

³ Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, Wawancara, (Semarang, 29 November 2024).

- 1) Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang terlibat dalam proses hukum sebagai pengguna pelaksanaan *E-Court*, khususnya dalam perkara perceraian belum dapat mendukung pelaksanaan *E-Court* secara efektif. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur berperkara melalui *E-Court* dan keuntungan dari penggunaan *E-Court* atau sistem elektronik di pengadilan, terutama setelah diterbitkannya kebijakan terbaru mengenai norma beracara secara elektronik di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka tentang pelaksanaan *E-Court*, mereka masih awam, sehingga cenderung menggunakan mekanisme konvensional (*Non E-Court*) dalam mengajukan menyelesaikan perkara perceraian.⁴
- 2) Para advokat yang berperan sebagai kuasa hukum bagi pihak-pihak yang sedang berperkara di pengadilan belum seluruhnya bisa beradaptasi dengan perubahan sistem peradilan dari yang sebelumnya konvensional menjadi *E-Court*. Adaptasi advokat terhadap perubahan sistem peradilan ini penting, karena mereka yang akan mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Advokat diwajibkan untuk memiliki akun *E-Court* yang akan terhubung dengan sistem pengadilan saat mereka mewakili klien dalam proses hukum. Jika advokat mengalami kesulitan dalam menggunakan *E-Court*, hal ini dapat berdampak negatif pada klien yang mereka wakili.⁵
- 3) Kurangnya akses jaringan internet. Akses jaringan yang tidak merata di berbagai daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan sistem *E-Court*. Di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang berkembang, keterbatasan akses internet dapat menghambat masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara elektronik.⁶ Hal ini menciptakan kesenjangan antara wilayah yang memiliki konektivitas yang baik dan yang tidak, sehingga mengurangi efektivitas *E-Court* sebagai solusi terciptanya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena dapat merugikan pihak pada saat hari sidang tidak dapat *upload* berkas sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan dalam agenda sidang, sehingga dianggap sudah melepaskan haknya.⁷ Ketidakmerataan akses ini tidak hanya menghalangi para pencari keadilan untuk memanfaatkan layanan *E-Court*, tetapi juga dapat memperburuk ketidakadilan sosial, di mana hanya mereka yang berada di daerah dengan infrastruktur yang memadai yang dapat menikmati kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

oleh teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengembangan infrastruktur jaringan di seluruh wilayah agar penerapan *E-Court* dapat berjalan secara optimal.⁸

- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen kunci yang mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, Sumber Daya Manusia dalam mengajukan dan menyelesaikan masalah mereka melalui pengadilan menjadi faktor eksternal yang penting untuk mencapai efektivitas penegakan hukum di negara ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mayoritas kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dilakukan secara non elektronik. Dalam wawancara dengan Bp. Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, menyatakan bahwa : “efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”.⁹ Faktor SDM ini berpengaruh terhadap penerapan aturan hukum yang bersifat objektif seperti: latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, usia, dan sebagainya. Individu dengan latar belakang yang beragam, terutama mereka yang memiliki pendidikan tinggi, bekerja di bidang hukum, dan berasal dari generasi *Milenial-Z* cenderung lebih menerima inovasi dalam sistem peradilan yang memanfaatkan teknologi. Sebaliknya, mereka yang memiliki pendidikan rendah, bekerja di luar bidang hukum, dan berasal dari generasi sebelumnya cenderung kurang menerima perubahan ini dan lebih memilih menggunakan mekanisme konvensional dalam proses peradilan yang dimana menimbulkan perbedaan pandangan masing-masing, dimana akan ada pihak yang cenderung memilih berperkara secara elektronik dan pihak yang cenderung memilih berperkara secara konvensional.

Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Wirhanuddin, dalam bukunya yang berjudul *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam*, menyatakan bahwa :

“faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- a. Hukum;
- b. Penegak Hukum;
- c. Sarana;
- d. Masyarakat; dan
- e. Budaya”.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, *Wawancara* (Semarang, 29 November 2024).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Dalam bidang hukum, Mahkamah Agung terus berinovasi dengan mengembangkan sistem peradilan elektronik (*E-Court*) yang mencakup norma hukum acara baru guna menyesuaikan kemajuan teknologi informasi dan tingginya permintaan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Dari hasil wawancara Peneliti berpandangan bahwa inovasi hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dalam penyelesaian perkara perceraian bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya, karena terlihat dari naiknya persentase penggunaan sistem peradilan elektronik (*E-Court*) yang signifikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, dengan persentase kasus cerai gugat meningkat dari 20% menjadi 34% dan cerai talak dari 31% menjadi 49%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Penegak Hukum adalah semua pihak yang berperan secara langsung dalam penerapan atau pelaksanaan peraturan. Pihak yang berperan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang adalah Hakim, Panitera, Petugas *E-Court*, serta Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Berdasarkan perspektif penegak hukum, pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dapat dianggap efektif karena terjadi kenaikan jumlah dan persentase penggunaan *E-Court*. Hal ini disebabkan karena adanya pelatihan mengenai proses peradilan secara elektronik kepada Hakim, Panitera, Petugas *E-Court*, serta Juru Sita/Juru Sita Pengganti, sehingga mereka dapat menjalankan proses peradilan secara elektronik (*E-Court*), meskipun dalam pelaksanaannya belum semuanya mendapatkan pelatihan.

Sarana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang sudah disediakan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan jalannya persidangan secara elektronik, seperti : perangkat teknologi yang memadai, ruang sidang dilengkapi dengan sistem *audio-visual*, serta jaringan internet yang stabil. Sehingga Pengadilan Agama Kelas IA Semarang mampu menjalankan proses peradilan dengan lebih efisien dan efektif. Ketersediaan sarana ini tidak hanya mendukung kelancaran persidangan, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Masyarakat yang menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang terlihat masih banyak yang kurang mengetahui proses peradilan secara elektronik. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dan tidak adanya literasi mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

Budaya masyarakat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang dan aparaturnya yang menanganinya juga belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan peralihan penyelesaian perkara perceraian dari metode konvensional (*Non E-Court*) ke metode digital (*E-Court*). Hal ini disebabkan karena pola pikir dan budaya kerja yang belum sepenuhnya bertransformasi ke digital, karena dianggap merepotkan, masyarakat masih mempunyai persepsi bahwa proses berperkara secara elektronik lebih rumit, sehingga mereka cenderung memilih cara manual atau konvensional, serta kurangnya motivasi di masyarakat untuk memahami teknologi, dan tidak adanya dorongan yang memadai dalam penyelesaian perkara di Pengadilan secara elektronik (*E-Court*), sehingga masyarakat lebih memilih untuk berperkara secara langsung atau manual di pengadilan (*Non E-Court*).

D. Simpulan

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2022 dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, cukup efektif, tetapi belum optimal. Hal ini terlihat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 penggunaan *E-Court* menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan persentase kasus Cerai Gugat meningkat dari 20% menjadi 34% dan Cerai Talak dari 31% menjadi 49%, jumlah perkara yang menggunakan *Non E-Court* untuk kasus Cerai Gugat menurun dari 80 % menjadi 66%, dan Cerai Talak dari 69% menjadi 51%. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dalam sistem peradilan, sehingga dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, adalah:

- a) Faktor internal : tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan *E-Court*, yang meliputi laptop atau perangkat komputer, akses internet yang cepat dan stabil, ruang sidang yang nyaman dan bersih, serta mesin pemindai yang canggih. Namun masih ada kekurangan dalam sosialisasi penggunaan *E-Court*, tidak adanya pamflet, buku panduan, brosur, atau media visual lainnya yang disediakan secara gratis untuk sosialisasi *E-Court*, serta belum tersedianya aplikasi percobaan yang dapat diakses secara gratis untuk membantu masyarakat berlatih menggunakan *E-Court*.
- b) Faktor eksternal : banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan keuntungan berperkara melalui *E-Court*, para advokat yang berperan sebagai kuasa hukum bagi pihak yang sedang berperkara di pengadilan belum seluruhnya bisa beradaptasi dengan perubahan sistem *E-Court*, akses jaringan internet yang tidak merata di berbagai daerah, sehingga menghambat masyarakat

dalam mengakses layanan peradilan secara elektronik, dan latar belakang SDM yang beragam. SDM yang memiliki pendidikan tinggi, bekerja di bidang hukum, dan berasal dari generasi *Milenial-Z* cenderung lebih menerima inovasi dalam sistem peradilan yang memanfaatkan teknologi (*E-Court*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative, 2023

RI, Mahkamah Agung. *Buku Panduan E-Court*, 2019.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*". Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Syarifuddin, Muhammad H. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

JURNAL/ ARTIKEL:

Ahad, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum". *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1, hlm 115, 2022.

Akhyar, Sayed. "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan berkaitan dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Sigli". *Law Journal* Vol.3, Fakultas Hukum Syiah Kuala, hlm 383.

- Arifin, Harmina, dkk. "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare". *Unes Law Review* Vol.6, No.3, 2023.
- Fattah, Muhammad Irsyad, dkk. "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali". *Jurnal Qisthosia* Vol.3 No.1, hlm 49, 2022.
- Hamid, Hasmiah. "Perceraian dan Penanganannya". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.4, No.4, hlm 25.
- Imani, Restu Teguh, dkk. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2, No.2, hlm. 158-159, 2024.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, vol VI edisi 1, hlm 50, 2022.
- Rifqah, Haji. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Tanjung". *Jurnal Al-Risalah* Vol.19 No.2, 2023, hlm 143.
- Sanjaya, Gracia, Majolica. "Eksistensi e-court untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah covid-19". *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No 4, hlm. 501 .
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)". *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 1, hlm 2897, 2023.

INTERNET:

- Pengadilan Negeri Sawahlunto. "Perubahan Sistem Persidangan Elektronik dari Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 ke Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022". (*online*), (<https://pn-sawahlunto.go.id/artikel/aturan-tentang-E-Court-berubah/#:~:text=Pada%20tahun%202022%2C%20Mahkamah%20Agung,Persidangan%20di%20Pengadilan%20Secara%20Elektronik>, diakses pada 9 Desember 2024), 2023.
- Iqbal, Triadi Surya. "Inilah Berbagai Macam Perceraian Dalam Islam Di Indonesia". (*online*), (<https://kantorkukumjakarta.com/blog/2019/03/19/inilah-berbagai-macam-perceraian-dalam-islam-di-indonesia/> diakses pada 10 November 2024), 2019.
- Salma. "Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar". (*online*), (<https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/#:~:text=Teknik%20non%20random%20sampling%20adalah,mencapai%20tujuan%20dari%20sebuah%20penelitian>, diakses pada 10 November 2024), 2023.
- Sutiono. "Purposive Sampling: Pengertian, Tujuan dan Contoh". (*online*), ([Purposive Sampling: Pengertian, Tujuan dan Contoh HaloEdukasi.com](https://PurposiveSamplingPengertian,Tujuan,danContohHaloEdukasi.com), diunduh 16 April 2024), 2024.

WAWANCARA:

- Saputra, Romi Herusman. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. *Wawancara* 29 November 2024.
- Sugiyanto. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. *Wawancara* 29 November 2024.